

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari apa yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Tanggung Jawab Notaris dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik adalah Membuat Akta Jaminan Fidusia yang diajukan pemohon kepadanya. Serta notaris juga mempunyai tanggung jawab untuk memperbaiki akta fidusia jika terjadi kesalahan data pada akta fidusia tersebut. Selain itu notaris juga bertanggung jawab :

- a. Menjaga keotentikan formil akta fidusia.
- b. Menjaga keotentikan materiil akta fidusia
- c. Menjaga kerahasiaan akta fidusia.

Setelah pembuatan akta selesai, Notaris bertanggung jawab untuk mendaftarkan Jaminan Fidusia tersebut.

2. Penyelesaian terhadap kesalahan data pada sertifikat jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara :

- a. Notaris dapat melakukan pengisian ulang data yang benar terhadap data yang salah dan membiarkan data jaminan fidusia yang salah itu selama 7 hari jika PNB (Pendapatan Negara Bukan Pajak) belum dibayar oleh Notaris.
- b. Jika PNB (Pendapatan Negara Bukan Pajak) telah dibayarkan maka sertifikat dapat dicetak, dalam arti sertifikat telah diterbitkan.

Untuk kesalahan pada data yang sertifikatnya telah diterbitkan maka notaris harus melakukan perubahan untuk membenarkan data pada sertifikat tersebut

Kesalahan entry data pada pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak yang terkait. Oleh karena itu, notaris harus cermat dan teliti dalam melakukan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik. Berikut ini adalah beberapa hal yang dapat dilakukan oleh notaris untuk mencegah terjadinya kesalahan entry data pada pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik:

- a. Melakukan pemeriksaan ulang terhadap data-data yang akan dimasukkan ke dalam sistem pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik.
- b. Meminta bantuan pihak lain yang kompeten untuk melakukan pemeriksaan terhadap data-data tersebut.
- c. Menggunakan sistem pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik yang memiliki fitur-fitur yang dapat membantu mencegah terjadinya kesalahan entry data. Dengan melakukan hal-hal tersebut, notaris dapat membantu mencegah terjadinya kesalahan entry data pada pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik dan melindungi kepentingan para pihak yang terkait.

## **B. Saran**

Dari uraian diatas, maka penulis dapat memberikan saran - saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut dan dapat bermanfaat yaitu sebagai berikut :

1. Terkait tanggung jawab notaris dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik, sebaiknya Notaris dalam pembuatan akta dan pendaftarannya dilakukan oleh pihak notaris itu sendiri bukan diserahkan kepada karyawannya, agar keotentikan dan kerahasiaan akta tetap terjamin.
2. Terkait kesalahan data pada sertifikat jaminan fidusia sebaiknya notaris dalam hal mengisi data lebih berhati-hati dan teliti supaya pada proses pengisian data tersebut tidak ditemui kesalahan yang akhirnya berakibat buruk pada penerima dan pemberi fidusia maupun notaris sendiri.
3. Notaris harus memahami dengan baik ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik
4. Notaris harus memiliki keterampilan yang memadai dalam menggunakan sistem pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik.
5. Notaris harus cermat dan teliti dalam melakukan pemeriksaan terhadap data-data yang akan dimasukkan ke dalam sistem pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik.
6. Notaris harus meminta bantuan pihak lain yang kompeten untuk melakukan pemeriksaan terhadap data-data tersebut jika diperlukan

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2013, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Jakarta
- Agus Yudha Hernoko, 2010, *Hukum perjanjian Indonesia*, Prenamedia group, Jakarta
- Ghansam Anand, 2018, *Jabatan Notaris Indonesia*, Prenada Media Group, Yogyakarta
- M.Luthfan Hadi Darus, 2017, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, UII Press, Yogyakarta
- Oey Hoey Tiong, 2013, *Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Rahmad Usman, 2021, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Rianto Adi, 2021, *Metodelogi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Granit, Jakarta
- Salim H.S, 2013, *Hukum Perjanjian Indonesia*, PT Inermasa, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 2017, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta
- Supianto, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia*, Garudhawaca, Yogyakarta

### B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Permenkumham Nomor 25 Tahun 2021 tentang perubahan atas Permenkumham Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

C. Sumber Lain

Cipto Soenaryo, Analisis Yuridis Atas Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Fidusia yang dibuat setelah terbit Permenkumham No. 9 Tahun 2013 Tentang Pendaftaran Fidusia Elektronik. *Premise Law Jurnal*, Vol. 5, No. 1, 2015, hlm. 4

Diponegoro, jurnal law, <http://ejournal.sl-undip.ac.id.php/> diakses pada 30 oktober 2023 jam 23.29wib

## LAMPIRAN



**H.HENDRI FINAL, S.H**

NOTARIS / PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH  
JL. VETERAN NO. 9 TELP. (0751) 35649 – 37308 FAX. (0751) 28463  
email: [hfinal@yahoo.com](mailto:hfinal@yahoo.com) - KOTAPADANG

Padang, 12 Februari 2024

Nomor : 17/NOT/HF/II/2024  
Sifat :  
Lampiran : -  
Hal : Izin telah melakukan penelitian  
atas nama RAYHAN ZIKRA NANDA

Kepada Yth. Pimpinan Universitas Bung Hatta  
Di  
Tempat

Dengan Hormat,

Berdasarkan Surat dari Universitas Bung Hatta tanggal 09 Januari 2024, Nomor 26/Pend-02/I-2024 perihal Permohonan Izin Melakukan Penelitian/Survey/Tugas Akhir, menerangkan bahwa :

Nama : **RAYHAN ZIKRA NANDA**  
Nomor Pokok Mahasiswa: 2010012111102  
Fakultas : Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Universitas : Universitas Bung Hatta

Pada tanggal 12 Januari - 01 Februari 2024 mahasiswa Universitas Bung Hatta Fakultas Hukum tersebut telah selesai melakukan Penelitian di Kantor Notaris Haji HENDRI FINAL, Sarjana Hukum, dengan Judul Penelitian Tanggungjawab Notaris Dalam Kesalahan Data Secara Elektronik Pada Kantor Notaris Haji HENDRI FINAL, Sarjana Hukum.

Demikianlah surat ini dikeluarkan untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 12 Februari 2024  
Notaris Pengganti di Padang  
  
( MELVINAWATI HAKIM, S.H )

